

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Kerangka Teoritis

2.1.1 Teori Keagenan

Teori ini merupakan hasil pemikiran dari Jensen dan Meckling (1976) serta digunakan di beberapa penelitian *risk disclosure*. Teori ini menggambarkan hubungan antara pemegang saham (*principal*) dengan manajemen perusahaan (*agent*). Principle memberikan wewenang kepada agent untuk mengelola perusahaan dan membuat keputusan yang dapat meningkatkan kekayaan dan kemakmuran pemilik sedangkan principle memiliki kewajiban untuk menyediakan kebutuhan perusahaan seperti fasilitas dan dana untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan memungkinkan terjadinya konflik yang biasa disebut *agency conflict*. Teori keagenan dan pengungkapan risiko saling berhubungan, dimana risiko pada umumnya dikaitkan dengan ketidakpastian, sedangkan teori keagenan dapat digunakan sebagai dasar pemahaman dalam pengungkapan risiko (Sholikhah & Sari, 2020). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa salah satu upaya yang dilakukan untuk meredam konflik keagenan adalah dengan mengawasi perilaku manajer (*agent*). Keberadaan dewan komisaris independen, RMC (*risk management committee*), komite audit dan kepemilikan institusional menjadi mekanisme antara pemegang saham dengan manajemen yang digunakan untuk aktivitas pengendalian dan pengawasan dalam perusahaan.

Dalam memahami praktik pengungkapan risiko teori keagenan dapat dijadikan sebagai dasarnya. Dalam hal ini praktik pengungkapan risiko harus dilakukan oleh pihak yang memiliki informasi luas dan akurat terhadap perusahaan. Agent memiliki banyak informasi karena berhubungan langsung dengan kegiatan perusahaan, sedangkan principal mengandalkan informasi yang diungkapkan oleh agent (manajemen) di laporan tahunan perusahaan. Informasi yang disampaikan

oleh agent ini terkadang tidak sesuai dengan kondisi aktual perusahaan. Untuk mengurangi permasalahan tersebut, perusahaan mengungkapkan dan melaporkan informasi sebagai wujud pelaksanaan prinsip *corporate governance* transparansi dan akuntabilitas (Tarantika & Solikhah, 2019). *Corporate governance* merupakan solusi untuk mengurangi konflik agensi. Keberadaan dewan komisaris merupakan suatu keharusan dalam praktik *corporate governance* di Indonesia karena akan mendorong manajemen perusahaan untuk melaksanakan kegiatannya sejalan dengan kepentingan pemilik sehingga dewan komisaris merupakan perpanjangan tangan dari pemegang saham.

Pengungkapan (*disclosure*) merupakan salah satu media penting untuk mengatasi konflik keagenan. Pengungkapan informasi secara sukarela yang dilakukan pihak manajer dapat mengurangi biaya keagenan yang terjadi jika pengungkapan tersebut dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Pengungkapan sukarela juga menunjukkan kredibilitas perusahaan dimata para pemegang saham.

2.1.2 Teori Stakeholder

Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri tetapi juga harus memperhatikan kepentingan serta memberikan manfaat bagi para stakeholder. Stakeholder merupakan kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi kesuksesan tujuan dalam sebuah organisasi (Freeman, 1984). Stakeholder yang dimaksud yaitu pemegang saham, kreditur, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat dan pihak lainnya yang merupakan bagian dari lingkungan sosial yang ikut serta dalam proses pencapaian tujuan perusahaan. Teori ini menjelaskan bahwa pemegang saham memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas-aktivitas yang terjadi di sebuah perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap pemegang saham. Salah satu cara perusahaan untuk berkomunikasi dengan para pemegang saham (stakeholder) yaitu melalui praktik pengungkapan risiko (Tarantika & Solikhah, 2019). Melalui pengungkapan risiko, perusahaan dapat memberikan informasi mengenai risiko

yang terjadi. Semua informasi mengenai pengungkapan risiko dalam laporan tahunan perusahaan akan sangat membantu dan dibutuhkan stakeholders dalam pengambilan keputusan. Laporan tahunan yang dibuat oleh perusahaan diharapkan menunjukkan informasi yang lengkap dan relevan bagi para stakeholder dalam pengambilan keputusan (Indriani et al., 2016).

Dalam teori stakeholder, perusahaan dengan tingkat risiko yang tinggi akan mengungkapkan informasi mengenai apa yang menyebabkan risiko tersebut terjadi. Manajemen perlu menjelaskan bagaimana risiko dalam perusahaan tersebut terjadi dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko tersebut, serta bagaimana cara perusahaan dalam mengelola risiko. Jika tingkat risiko perusahaan semakin tinggi, maka semakin banyak pula risiko yang harus diungkapkan oleh perusahaan. Jadi teori stakeholder adalah teori yang menjelaskan tentang apa yang akan terjadi antara manajemen dengan stakeholder ketika menjalankan hubungan mereka (Rifani & Astuti, 2019).

2.2 Variabel Dependen

2.2.1 Pengungkapan Risiko Keuangan

Pengungkapan risiko merupakan salah satu faktor penting dalam pelaporan keuangan perusahaan karena di dalamnya terdapat informasi tentang pengelolaan risiko dan dampak bagi perusahaan di masa mendatang. Pengungkapan risiko dapat dikatakan baik apabila pengguna sudah merasa mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat. Jika informasi yang diungkapkan detail dan akurat, maka akan memberikan manfaat kepada pihak yang berkepentingan (Rifani & Astuti, 2019).

Pengungkapan risiko adalah salah satu bentuk disclosure yang dilakukan perusahaan untuk memberikan informasi mengenai risiko-risiko yang dialami dalam menjalankan kegiatan bisnis perusahaan dalam satu periode akuntansi. Pengungkapan risiko penting karena membantu stakeholder dalam mendapatkan informasi yang diperlukan untuk memahami profil risiko dan bagaimana manajemen mengelola risiko. Manfaat lain pengungkapan risiko dapat

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengaruhnya dengan manajemen, investor dan mengurangi kegagalan keuangan, serta menurunkan biaya pendanaan eksternal perusahaan (Setyawan, 2019).

Pengungkapan risiko di Indonesia diatur dalam PSAK No. 60 Revisi 2014 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan yang mengadopsi IFRS Nomor 7 tentang Financial Instrument Disclosures. Aturan ini berlaku untuk seluruh entitas, berapapun banyaknya instrumen keuangan yang dimiliki. Secara garis besar, peraturan ini mengharuskan entitas untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna untuk mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan terhadap kinerja keuangan serta risiko yang ditimbulkan oleh instrumen keuangan tersebut dan bagaimana entitas melakukan manajemen risiko.

Sesuai pernyataan IFRS Nomor 7 risiko keuangan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu :

1. Risiko kredit merupakan risiko yang mana salah satu pihak akan mengalami kerugian instrument keuangan terhadap pihak lain yang diakibatkan oleh kegagalan dalam membayar kewajiban
2. Risiko likuiditas merupakan risiko yang terjadi ketika entitas kesulitan dalam melunasi kewajiban yang dimiliki. Risiko ini dapat diselesaikan dengan cara menyerahkan kas atau aset.
3. Risiko pasar merupakan risiko yang mana terjadi fluktuasi nilai wajar suatu instrument keuangan. Risiko ini disebabkan karna adanya perubahan harga pasar. Risiko pasar dibagi menjadi tiga, yaitu:
 - a. Risiko suku bunga, yaitu terjadinya fluktuasi arus kas masa depan instrumen keuangan perusahaan akibat perubahan suku bunga.
 - b. Risiko mata uang asing, yaitu terjadinya fluktuasi pada nilai wajar suatu instrumen keuangan perusahaan akibat perubahan nilai value.
 - c. Risiko harga lainnya, yaitu terjadinya fluktuasi arus kas masa depan instrumen keuangan perusahaan akibat faktor lain selain suku bunga dan mata uang asing.

2.3 Variabel Independen

2.3.1 Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen merupakan suatu mekanisme dalam mengawasi serta memberikan petunjuk dan arahan kepada direksi. Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham atau hubungan keluarga dengan dewan komisaris, anggota direksi. Direksi bertanggung jawab meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan (Setyawan, 2019). Selain itu tanggung jawab dewan komisaris terhadap kerangka tata kelola perusahaan harus dapat memastikan adanya pedoman strategis tentang tersedianya fungsi monitoring yang efektif oleh dewan komisaris terhadap direksi, perusahaan serta pemegang saham.

Komite Nasional GCG menyebutkan bahwa prinsip komisaris adalah bertanggung jawab dan berwenang untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi, jika diperlukan.

Perusahaan perlu memberikan informasi mengenai proporsi dewan komisaris independen, karena perusahaan dengan tingkat proporsi dewan komisaris independen yang tinggi biasanya akan mendapat tuntutan untuk memberikan informasi lebih banyak demi menyeimbangkan tingkat risiko. Sehingga diharapkan perusahaan dengan proporsi dewan komisaris independen yang tinggi akan melakukan pengungkapan risiko yang lebih tinggi (Setyawan, 2019).

2.3.2 RMC (*Risk Management Committee*) /Komite Manajemen Risiko

Risk Management Committee (RMC) adalah organ dewan komisaris yang membantu melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengungkapan risiko perusahaan. RMC merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan manajemen risiko perusahaan. Keberadaan *risk management committee* di

Indonesia masih bersifat sukarela kecuali dalam sektor perbankan yang sudah diatur dalam peraturan BI No. 5/8/PBI/2003 dengan istilah komite pemantau risiko.

Menurut POJK No.1/POJK.05/2015 tentang penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank, maka untuk membantu dewan komisaris dan dewan direksi dalam memantau pelaksanaan kerangka kerja, kebijakan dan prosedur manajemen risiko perusahaan, maka dibentuk komite manajemen risiko yaitu *risk management committee*. *Risk Management Committee* merupakan komite yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang dewan direksi terkait dengan penerapan manajemen risiko perusahaan. Tanggung jawab utama komite manajemen risiko adalah:

1. Menerapkan manajemen risiko secara efektif untuk perusahaan.
2. Memberikan rekomendasi kepada presiden direksi, paling sedikit mencakup:
 - Penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko.
 - Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi implementasi manajemen risiko.
 - Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.

2.3.3 Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh perusahaan sebagai penghubung antara dewan direksi dan audit eksternal, internal auditor serta anggota independen, yang memiliki tugas untuk memberikan pengawasan auditor, memastikan manajemen melakukan tindakan korektif yang tepat terhadap hukum dan regulasi (Setyawan, 2019). Anggota komite audit paling kurang sedikit 3 (tiga) orang dan komite audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan pemungutan suara terbanyak. Rapat dilaksanakan untuk melakukan penelaahan atas informasi keuangan serta mengkoordinasi agar efektif dalam menjalankan pengawasan laporan dan pelaksanaan corporate governance perusahaan agar menjadi semakin baik.

Pedoman utama perusahaan dalam pembentukan komite audit didasarkan pada Peraturan Bapepam-LK No. IXI 5 yang mengatur tentang pembentukan dan pedoman serta pelaksanaan kerja komite audit. Salah satu syarat utama dalam keanggotaan komite audit adalah harus terdiri dari individu-individu yang independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan, tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan. Alasannya adalah untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh Komite Audit, karena individu yang independen cenderung lebih adil dan tidak memihak serta objektif dalam menangani suatu permasalahan (Setyawan, 2019).

2.3.4 Kepemilikan Intitusional

Kepemilikan institusional merupakan salah satu cara untuk mengurangi biaya agensi. Kepemilikan yang berasal dari sumber eksternal cenderung memiliki monitoring yang lebih ketat untuk mendisiplinkan manajer sehingga terjadi keselarasan antara manajer dan pihak pemegang saham. Melalui mekanisme kepemilikan institusional, efektivitas pengelolaan risiko perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang diungkapkan melalui reaksi pasar atas pengungkapan risiko dalam laporan keuangan perusahaan (Setyawan, 2019).

Kepemilikan institusional bertugas untuk mengawasi jalannya suatu perusahaan yang dilakukan manajemen. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga yang dapat mengendalikan manajemen melalui proses monitoring untuk mengurangi tindakan melakukan manipulasi informasi mengenai risiko yang diungkapkan (Nathaniela & Badjuri, 2018).

Terdapat dua macam kepemilikan institusional yaitu kepemilikan institusional domestik dan kepemilikan institusional asing. Kepemilikan institusional berperan sebagai pihak investor baik domestik maupun asing yang bertugas untuk

mengawasi kegiatan perusahaan yang dilakukan oleh manajemen. Apabila kepemilikan institusional selalu memonitoring segala aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan maka manajemen akan memaksimalkan kinerjanya (Rifani & Astuti, 2019).

2.4 Penelitian Terdahulu


Tabel 2.1 : Tabel Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Hasil
(Setyawan, 2019)	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tingkat Pengungkapan Risiko Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan, dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko, komite audit berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan risiko dan kepemilikan institusional berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan risiko. Secara bersama-sama, terdapat pengaruh signifikan variabel bebas dewan komisaris independen, komite audit dan kepemilikan institusional terhadap variabel terikat pengungkapan risiko
(Falendro et al., 2018)	Karakteristik Dewan Komisaris, Komite Audit dan Pengungkapan Risiko Perusahaan	Hasilnya menunjukkan bahwa keberadaan komite manajemen risiko memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan risiko. Namun, karakteristik dewan dan komite lainnya tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko. Hasil penelitian

		menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan, khususnya dewan dan komite audit belum sepenuhnya menjelaskan peran mereka dalam meningkatkan transparansi, terutama dalam mengkomunikasikan risiko perusahaan.
(Sholikhah & Sari, 2020)	Pengungkapan Risiko Keuangan Perbankan Dilihat dari Corporate Governance	The multiple linear regression uses to analyze the data and the results indicate that auditor's reputation effects on financial risk disclosure. Meanwhile, proportion of the independent commissioners, expertise of audit committee and ownership concentration have no effect on financial risk disclosure.
(Tarantika & Solikhah, 2019)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Karakteristik Dewan Komisaris dan Reputasi Auditor Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris dan risk management committee memiliki hubungan positif signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Variabel leverage, kepemilikan publik, diversitas latar belakang pendidikan dewan komisaris, diversitas gender dewan komisaris dan reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.
(Nathaniela & Badjuri, 2018)	Faktor Yang Berpengaruh	Hasil pengujian menunjukkan bahwa Ukuran Dewan Komisaris dan

	<p>Terhadap Risk Disclosure (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)</p>	<p>Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap Risk Disclosure. Proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Risk Disclosure. Variabel Kepemilikan Institusional, Jumlah Anggota Komite Audit dan Profitabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan Risk Disclosure.</p>
<p>(Rifani & Astuti, 2019)</p>	<p>Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Dan Pengungkapan Risiko</p>	<p>The result of this study are size of audit committee, institutional ownership, and quality of external auditor have a positive significant effect on risk disclosure. Unfortunately, proportion of board independent and frequency of board meeting has no effect on risk disclosure.</p>

2.5 Kerangka Pemikiran



2.6 Bangunan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan risiko

Dalam pengungkapan risiko, sebuah perusahaan masih sering merahasiakan atau tidak terbuka dalam hal informasi risiko yang terjadi pada perusahaan tersebut. Karena di satu sisi pengungkapan risiko dapat memberikan respon negatif bagi seorang investor yang akan melakukan investasi kepada perusahaan. Adanya teori keagenan semakin membuat perusahaan menutup/merahasiakan informasi risiko yang ada diperusahaan, karena jika perusahaan mempublikasikan informasi risiko maka harga saham akan mengalami penurunan. Oleh karena itu, diperlukan adanya dewan komisaris independen yang sifatnya adalah melakukan pengawasan terhadap jalannya pengungkapan risiko. Semakin banyak dewan komisaris independen di dalam sebuah perusahaan maka dalam pengawasan akan semakin ketat, maka

terjadi pengungkapan yang lebih luas dan perusahaan tidak merahasiakan informasi yang telah dihadapi.

Bank Indonesia melalui surat edaran kepada semua bank umum konvensional di Indonesia No. 15/15/DPNP mengenai pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum, bahwa dalam pelaksanaan GCG diperlukan keberadaan komisaris independen dan pihak independen untuk menghindari konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas seluruh tingkat jenjang organisasi bank, keseimbangan (*check and balance*), serta melindungi kepentingan pemangku khususnya pemilik dana dan pemegang saham minoritas. Selain itu, dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/pjok.03/2016 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum, bank wajib memiliki anggota dewan komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.

Perusahaan dianggap perlu untuk memberikan informasi mengenai proporsi dewan komisaris independen, karena perusahaan dengan tingkat proporsi dewan komisaris independen yang tinggi biasanya akan mendapat tuntutan untuk memberikan informasi lebih banyak demi menyeimbangkan tingkat risiko. Dengan demikian, tingkat pengungkapan yang lebih tinggi diharapkan dari perusahaan dengan proporsi dewan komisaris independen yang lebih tinggi. Oleh karena itu, untuk mengurangi biaya agensi, perusahaan dengan proporsi dewan komisaris independen yang lebih tinggi akan cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas (Setyawan, 2019; Sholikhah & Sari, 2020).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap pengungkapan risiko.

2.6.2 Pengaruh Risk Management Committee (RMC) Terhadap Pengungkapan Risiko

Dalam sebuah perusahaan dituntut untuk memberikan informasi risiko dalam setiap kegiatan usahanya. Sebagian perusahaan masih menganggap risiko tidak perlu diungkapkan dengan pihak eksternal, karena di satu sisi pengungkapan risiko dapat memberikan respon negatif bagi seorang investor yang akan melakukan investasi kepada perusahaan. Adanya teori keagenan semakin membuat perusahaan menutup/merahasiakan informasi risiko yang ada di perusahaan, karena jika perusahaan mempublikasikan informasi risiko maka harga saham akan mengalami penurunan. Oleh karena itu, jika komite audit tidak dapat melakukan pengawasan terhadap risk disclosure, maka diperlukan adanya dewan khusus yaitu *Risk Management Committee* (RMC) untuk melakukan pengawasan terhadap risiko yang dikelola manajemen perusahaan sehingga pengungkapan akan lebih luas dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2012) menyatakan bahwa *risk management committee* adalah organ dewan komisaris yang membantu pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penerapan manajemen risiko pada perusahaan. *Risk Management Committee* berfungsi sebagai penunjang dewan komisaris yang dapat mempengaruhi praktik pengungkapan risiko. Keberadaan *risk management committee* dapat meningkatkan kualitas penilaian dan pengawasan risiko, serta mendorong perusahaan untuk mengungkapkan risiko yang dihadapi. Perusahaan yang memiliki RMC akan lebih fokus dalam menyelesaikan berbagai risiko yang dihadapi sehingga pengungkapan manajemen risiko menjadi lebih luas. Berdasarkan penelitian (Tarantika & Solikhah, 2019) ditemukan hasil bahwa *risk management committee* berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₂ : *Risk Management Committee* (RMC) berpengaruh terhadap pengungkapan risiko.

2.6.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap Pengungkapan Risiko

Dalam sebuah perusahaan dituntut untuk memberikan informasi mengenai risiko dalam setiap kegiatan usahanya. Sebagian perusahaan masih menganggap risiko tidak perlu diungkapkan dengan pihak eksternal, karena di sisi lain pengungkapan risiko dapat memberikan respon negative bagi seorang investor yang akan melakukan investasi kepada perusahaan. Adanya teori keagenan semakin membuat perusahaan menutup/merahasiakan informasi risiko yang terjadi diperusahaan, karena jika perusahaan mengungkapkan informasi risiko maka harga saham akan mengalami penurunan. Oleh karena itu, diperlukan komite audit.

Berdasarkan teori keagenan, komite audit sebagai komite penunjang dewan komisaris diperkirakan dapat mempengaruhi praktik pengungkapan risiko perusahaan (Herry, 2016). “Dalam Surat Edaran Bapepam No. SE-03/PM/2000 tanggal 5 Mei 2000, Bapepam mensyaratkan pembentukan Komite Audit pada perusahaan publik Indonesia terdiri dari sedikitnya tiga orang anggota dan diketuai oleh Komisaris Independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi dan keuangan.

Peran pengawasan pada komite audit telah diidentifikasi sebagai mekanisme pemantauan yang efektif yang membantu mengurangi biaya agensi dan asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham. Selain itu, komite audit memiliki fungsi utama yaitu sebagai pihak yang menjaga kualitas pelaporan keuangan, menjaga keseimbangan dan melindungi kepentingan pemegang saham, khususnya terhadap potensi risiko yang akan terjadi (Falendro et al., 2018). Berdasarkan penelitian Herry (2016) ditemukan hasil bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko.

H₃ : Komite Audit berpengaruh terhadap pengungkapan risiko.

2.6.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan Risiko

Dalam sebuah perusahaan dituntut untuk memberikan informasi risiko dalam setiap kegiatan usahanya. Sebagian perusahaan masih menganggap risiko tidak perlu diungkapkan dengan pihak eksternal, karena di satu sisi pengungkapan risiko dapat memberikan respon negatif bagi seorang investor yang akan melakukan investasi kepada perusahaan. Adanya teori keagenan semakin membuat perusahaan menutup/merahasiakan informasi risiko yang ada diperusahaan, karena jika perusahaan mempublikasikan informasi risiko maka harga saham akan mengalami penurunan. Oleh karena itu, diperlukan kepemilikan institusional.

Perusahaan dengan struktur kepemilikan yang menyebar akan cenderung memiliki biaya keagenan yang lebih besar dibandingkan dengan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi akan memberikan imbalan yang lebih kecil daripada struktur kepemilikan yang menyebar (Rifani & Astuti, 2019).

Struktur kepemilikan bertindak sebagai pengawas untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan tahunan, maka kepemilikan institusional sebagai salah satu cara untuk mengurangi biaya keagenan (Nathaniela & Badjuri, 2018). Penelitian Rifani & Astuti (2019) menghasilkan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *risk disclosure*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₄ : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap pengungkapan risiko.